

RINGKASAN

Tinjauan Proses Bisnis Dalam Perekaman Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Bayar (SPBy): Perekaman Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN), Ika Sri Wahyuni, NIM D42201230 Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Sabarudin, A.P. (*Person in Charge*) dan Arisona Ahmad, S.E., M.S.A., Ak. (Dosen Pembimbing)

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang pendidikan vokasional yang memprioritaskan peningkatan *skill* mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang diimplementasikan dengan penyelenggaraan Program Magang. Program Magang merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik selama 800 jam atau sama dengan 4 bulan efektif dan merupakan syarat mutlak kelulusan mahasiswa. Salah satu lokasi yang dipilih sebagai penyelenggara Program Magang mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik adalah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Jakarta Pusat. Program Magang pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Jakarta Pusat dilaksanakan pada Eselon 2 Sekretariat Badan bagian Sumber Daya Manusia.

Mekanisme proses bisnis dalam perekaman SPP dan SPBy Pasca P3DN. Pertama, perekaman SPP Non BAST yaitu diawali SPK/Operator menerima berkas pertanggungjawaban anggaran, lalu SPK/Operator merekam SPP dan di cetak dokumen SPP lalu dilakukan perekaman informasi P3DN pada SAKTI, selanjutnya SPK/Operator akan mengajukan kepada PPK untuk divalidasi SPP dan PPK akan mengunggah arsip dokumen SPP pada aplikasi SAKTI. Kedua, Perekaman SPP BAST dimulai dengan SPK/Operator menerima berkas pertanggungjawaban anggaran, lalu SPK/Operator akan melakukan perekaman BAST, di lanjutkan dengan perekaman informasi P3DN, Perekaman dokumen SPP dan SPK/Operator akan mencetak SPP untuk diserahkan kepada PPK, PPK akan memvalidasi SPP dan mengunggah arsip dokumen pada ADK SPP SAKTI. Ketiga, Perekaman SPBy Non-Kontraktual dengan diawali Perekaman SPBy oleh SPK/Operator yang berasal dari berkas pertanggungjawaban anggaran lalu SPK/Operator akan merekam informasi P3DN pada SAKTI dan akan diserahkan kepada PPK untuk di validasi pada dokumen SPBy. Keempat, perekaman dokumen SPP BAST Kontraktual diawali oleh SPK/Operator menerima berkas pertanggungjawaban anggaran lalu SPK/Operator merekam dokumen kontrak untuk diserahkan kepada PPK, PPK setelah menerima dokumen kontrak lalu memvalidasi kemudian dokumen kontrak di unggah pada ADK Kontrak, setelah itu ADK Kontrak di serahkan kepada KPPN untuk divalidasi dan diserahkan kepada SPK/Operator untuk proses perekaman BAST Kontraktual, lalu Operator akan merekam informasi P3DN pada SAKTI, selanjutnya operator akan merekam dokumen SPP dan mencetak dokumen SPP lalu diserahkan kepada PPK untuk divalidasi dan diunggah pada ADK SPP.